

# OPINI PUBLIK

## Klinik Pratama Lapas Perempuan Tenggarong Resmi Peroleh Izin Operasional

Alfian Hidayat - [Tenggarong.OpiniPublik.id](https://Tenggarong.OpiniPublik.id)

Nov 11, 2024 - 13:45





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai Dasar  
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax 0541 662295  
Website: [dpmpstsp.kukarkab.go.id](http://dpmpstsp.kukarkab.go.id)  
Email: [dpmpstsp@kukarkab.go.id](mailto:dpmpstsp@kukarkab.go.id)  
TENGGARONG

**PERSETUJUAN SERTIFIKAT STANDAR KLINIK**

Nomor : P-0016/DPMPSTSP/PTSP.2/440.7.1/XI/2024

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, atas permohonan pelaku usaha Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Persetujuan Sertifikat Standar Klinik kepada:

Nama Klinik : Klinik Lapas Perempuan Tenggarong  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -  
Alamat Klinik : Jl. Imam Bonjol No.37  
Telepon : 082345007979  
Kelurahan/Desa : MELAYU  
Kecamatan : TENGGARONG  
Kabupaten : Kutai Kartanegara  
Kemampuan Pelayanan : Pratama  
Jenis Pelayanan : 1. Rawat Jalan  
2. Pelayanan Poli Umum

Nama penanggung Jawab Klinik : Ayu Sri Mega Astuti  
Nomor SIP : P-0258/DPMPSTSP/PTSP.2.440.16.2/XI/2024  
Masa Berlaku SIP : 05 November 2029  
Nomor BA Penilaian Kesesuaian Klinik : B-9390/DINKES/YANKES-PKD/700.1.2.1/10/2024  
Masa Berlaku Sertifikat Standar Klinik : 5 Tahun Sejak Tanggal di Terbitkan klinik

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan / Medis di Klinik harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat Standar Klinik ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dan medis dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Standar Klinik ini.

Dikeluarkan di Tenggarong  
Pada tanggal 08 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**ALFIAN NOOR, SE, M.Ling**  
Pembina Utama Muda



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tenggarong, 11 November 2024 – Klinik Pratama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Tenggarong kini resmi memperoleh izin operasional setelah melalui tahapan visitasi dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerbitan izin ini menjadi langkah penting dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mewajibkan adanya fasilitas kesehatan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Kepala Lapas Perempuan Tenggarong menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah daerah dalam proses perizinan ini. “Kami sangat berterima

kasih kepada Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kutai Kartanegara yang telah melakukan proses visitasi dan verifikasi. Klinik Pratama ini merupakan langkah nyata kami dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan sesuai amanat undang-undang,” ujarnya.

Proses visitasi dan verifikasi ini melibatkan pemeriksaan standar kelayakan fasilitas, tenaga medis, hingga prosedur operasional klinik. Dengan hasil yang memenuhi persyaratan, izin operasional pun diterbitkan, sehingga Klinik Pratama dapat segera beroperasi dan memberikan layanan kesehatan dasar kepada warga binaan perempuan di Lapas Tenggarong.

Klinik Pratama ini akan menyediakan layanan kesehatan rutin, perawatan bagi warga binaan dengan penyakit kronis, serta fasilitas kesehatan ibu dan anak. Keberadaan klinik ini juga diharapkan dapat memberikan akses kesehatan yang lebih mudah dan layak bagi seluruh penghuni lapas, membantu mereka dalam menjalani pembinaan kesehatan fisik dan mental.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lapas di seluruh Indonesia diwajibkan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai guna memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga binaan. Diharapkan, hadirnya Klinik Pratama di Lapas Perempuan Tenggarong akan menjadi contoh nyata dalam peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.